



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS KESEHATAN

Jalan : Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736

Fax. 031 8947911 E-mail : dinkes@sidoarjakab.go.id

S I D O A R J O

Kode Pos 61219

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU

NOMOR : 551.4.1/033/SIPTTK/II/438.5.2/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan abupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeSATU :

Nama : **SRI UMIATI, A.Md.Farm.**
Tempat / Tgl. Lahir : LAMONGAN, 20 Desember 1992
Alamat Rumah : SEKETI B RT 002 RW 008 SEKETI BALONG BENDO
SIDOARJO
Alamat Domisili : DUSUN.SEKETI B 002/008, DESA.SEKETI,
KEC.BALONGBENDO, KAB.SIDOARJO
No. STR : 19921220/strttk-35/2013/21389
Masa Berlaku STR : 20 Desember 2025
Tempat Praktik : 1. INSTALASI FARMASI RSU ANWAR MEDIKA
JL.RAYA BY PASS KRIAN KM.33, SEMAWUT 10/04,
BALONGBENDO, SIDOARJO
Alamat Tempat Praktik :
Masa berlaku SIPTTK sampai : 20 Desember 2025
Jabatan : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAAN (TTK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.
2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tdak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : **Sidoarjo**
Pada tanggal : **04 Februari 2021**
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pro.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630718 199103 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
4. Organisasi Profesi.

